

**PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN DOMPAK
2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG NOMOR : 22/HK.03.1-
Kpt/2172/Kota/IV/2019 TENTANG PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KELURAHAN DOMPAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan surat pengunduran diri Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Dompok atas nama PERI AFRYANDI maka perlu memberhentikan yang bersangkutan dengan hormat dan sekaligus menetapkan penggantinya;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang ini adalah:

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN RI Nomor 6109; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018; PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 36 Tahun 2018.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor :
22/HK.03.1Kpt/2172/Kota/IV/2019 diatur tentang:**

Memberhentikan dengan hormat :

Sdr. PERI AFRYANDI sebagai Anggota Panitia Pemugutan Suara Kelurahan Dompok Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengangkat :

Sdr. SRI FEBRINA YANTI sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Dompok Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan KPU Kota Tanjungpinang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 April 2019.